

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori


2.1.1 Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah pajak yang kewajibannya ditunda sampai waktu yang ditentukan atau diperbolehkan. Pada dasarnya antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan memiliki kesamaan tujuan, yaitu untuk menetapkan hasil operasi bisnis dengan pengukuran dan rekognisi penghasilan dan biaya. Namun ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tidak sekadar instrumen pentranfer sumber daya (fungsi *budgeter*), akan tetapi seringkali pula digunakan untuk tujuan memengaruhi perilaku wajib pajak untuk investasi, kesejahteraan dll (fungsi mengatur) yang kadang-kadang merupakan alasan untuk membenarkan penyimpangan dari standar akuntansi keuangan.

Oleh karena basis pengenaan penghasilan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan berbeda dengan basis perhitungan penghasilan untuk keperluan komersial, atau dengan perkataan lain, akibat dari perbedaan rekognisi penghasilan dan biaya, maka akan terdapat perbedaan yang cukup signifikan antar kedua basis tersebut. Pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah, disebut sebagai PPh terutang *income tax payable* atau *income tax liability*, sedangkan pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak, disebut sebagai beban pajak penghasilan *income tax expense/ provision for income taxes*.

1) Beban Pajak Tangguhan dan Pendapatan Pajak Tangguhan

Beban PPh terdiri atas beban pajak kini dan beban pajak tangguhan atau pendapatan pajak tangguhan. Pajak kini (*current tax*) merupakan jumlah



PPH terutang atas Penghasilan Kena Pajak pada suatu periode. Pajak Penghasilan diperlakukan sebagai biaya bagi perusahaan. Oleh karena itu, Pajak Penghasilan harus diasosiasikan dengan laba dimana Pajak Penghasilan tersebut dikenakan atau diperhitungkan. Proses untuk mengasosiasikan Pajak Penghasilan dengan laba dimana pajak itu dikenakan disebut Alokasi Pajak.

Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan pendapatan pajak tangguhan mengakibatkan aset pajak tangguhan.


Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan timbul apabila beda waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi positif sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh di kurangkan dan sisa kompensasi kerugian.

Kewajiban Pajak Tangguhan

Kewajiban pajak tangguhan timbul karena adanya perbedaan waktu yang menyebabkan terjadinya koreksi negative sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan. Kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Baik Kewajiban Pajak Tangguhan maupun Aset Pajak Tangguhan dapat terjadi dalam hal- hal sebagai berikut :



1. Apabila Penghasilan sebelum Pajak lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak, maka Beban Pajak pun akan lebih besar dari Pajak Terutang, sehingga akan menghasilkan Kewajiban Pajak Tangguhan.

2. Sebaliknya apabila Penghasilan Sebelum Pajak lebih kecil dari Penghasilan Kena Pajak, maka Beban Pajaknya akan juga lebih kecil dari Pajak Terutang, sehingga akan menghasilkan Aktiva Pajak Tangguhan.

2) Prinsip – Prinsip Alokasi Pajak

Pada dasarnya Alokasi Pajak Penghasilan bagi perusahaan sebagai wajib pajak bisa mencakup 2 hal, yaitu:


a. *Interperiod Allocation*

Yaitu proses alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku yang satu dengan periode- periode tahun buku berikut atau sesudahnya. Alokasi pajak penghasilan antar periode tahun buku ini diperlukan karena adanya perbedaan terhadap jumlah laba kena pajak dan laba akuntansi.

b. *Intraperiod Allocation*

Yaitu proses alokasi pajak penghasilan dalam suatu periode akuntansi karena adanya perbedaan tarif pajak yang dikenakan terhadap tiap- tiap komponen laba atau pendapatan (Misalnya, tarif pajak untuk laba sebelum pos luar biasa berbeda dengan tarif pajak untuk laba atau rugi luar biasa).

Karena Undang – Undang Perpajakan di Indonesia tidak mengenal diskriminasi tarif yang diberlakukan terhadap tiap – tiap komponen laba atau pendapatan, maka masalah ini praktis tidak pernah dijumpai, sehingga pembahasan lebih dititikberatkan pada masalah *Interperiod Allocation*.



3) Perbedaan Permanen Dan Perbedaan Waktu

a) Perbedaan Permanen

Pada dasarnya, perbedaan permanen tersebut muncul, disebabkan oleh kebijaksanaan ekonomi atau disebabkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang menghendaki penghapusan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberatkan salah satu sub sector dari sub sector perekonomian. Perbedaan permanen tersebut dapat terbentuk :

- Penghasilan tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan

- Kelompok wajib pajak tertentu, baik sebagian maupun seluruhnya dibebaskan dari pembayaran pajak.

- Pengurangan khusus yang diberikan kepada wajib pajak atau pengurangan secara selektif yang diberlakukan terhadap wajib pajak tertentu.

Dengan demikian akan terjadi perbedaan sebagai berikut :


- Bagi akuntansi keuangan merupakan penghasilan, tetapi bagi akuntansi pajak penghasilan tersebut bukan merupakan penghasilan (bukan objek pajak) atau merupakan penghasilan yang diotangguhkan pengenaan pajaknya.

- Bagi akuntansi keuangan sudah merupakan pengeluaran, tetapi bagi akuntansi pajak pengeluaran tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

- Bagi akuntansi keuangan tidak atau belum merupakan biaya, tetapi bagi akuntansi pajak pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagai biaya.

b) Perbedaan Waktu atau Sementara

Beda waktu maksudnya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu dapat berasal dari perbedaan akrual dan realisasi,



penyusutan, amortisasi, dan kompensasi kerugian fiscal antara akuntansi dan perpajakan.

Laba yang dihasilkan oleh perusahaan merupakan obyek pajak penghasilan. Beda waktu akan menimbulkan asset atau kewajiban pajak tangguhan. Perbedaan tersebut dapat dibagi dalam 4 kelompok :

- Penghasilan yang didasarkan pada akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dapat dikenakan pajak, tapi berdasarkan akuntansi keuangan, merupakan penghasilan yang masih akan diterima.


- Penghasilan yang berdasarkan akuntansi pajak sudah merupakan penghasilan yang sudah dikenakan pajak, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan, merupakan penghasilan yang diterima dimuka.

- Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang dibayar dimuka.

- Beban atau pengeluaran yang berdasarkan akuntansi pajak sudah dapat dikurangkan sebagai biaya, tetapi berdasarkan akuntansi keuangan merupakan beban atau pengeluaran yang masih akan dibayar

2.1.2 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan management perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. secara teoritis, perencanaan pajak dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha



mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan.


Tax planning harus dibedakan antara *tax avoidance* dan *tax evansion*. Istilah *tax evansion* mempunyai konotasi dengan adanya kesalahan penyajian laporan keuangan atau kesengajaan menghilangkan informasi kunci dengan maksud mengemplang pajak yang seharusnya terutang secara legal. Sering kali sulit membedakan antara penghindaran pajak secara legal (*legal avoidance*) dan mengemplang pajak secara ilegal (*illegal evansion*).

Dalam sudut pandang perencanaan pajak, *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yuridis sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. pengertian dari *tax avoidance* adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional (International Tax Glossary, 2005).

Adanya pembahasan perencanaan pajak dimaksudkan agar wajib pajak mengetahui tata cara perpajakan yang tidak melanggar peraturan pajak jika wajib pajak ingin secara bijak melakukan perencanaan pajak, dan diharapkan tindakan-tindakan dari wajib pajak yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pajak dapat dihindari dan wajib pajak pun terhindar dari sanksi perpajakan.

Strategi yang dapat dilakukan dalam penghematan pajak adalah:

- menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku
- penundaan pembayaran kewajiban pajak
- mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
- hindarkan lebih bayar akibat salah tulis/ salah hitung
- menunda penghasilan
- mempercepat pembebanan biaya
- mengoptimalkan pengkreditan pajak yang telah dibayar
- mengelolah transaksi yang biayanya boleh dikurangkan secara fiskal



2.1.3 Manajemen Laba

Manajemen laba (*earnings management*) adalah upaya memanfaatkan ketentuan perundang-undangan perpajakan, standar atau metode akuntansi untuk memperoleh penghematan atau meminimisasi beban pajak. Perubahan perundang-undangan perpajakan, standar atau metode akuntansi, pada khususnya seharusnya memotivasi manajemen untuk mengelolah penghasilan kena pajaknya, dengan cara menunda atau sebaliknya mempercepat pengakuan pendapatan dan atau biaya; jika manajemen tetap konsisten dengan upayanya untuk: (i) memperoleh penghematan atau meminimisasi beban pajaknya; (ii) membuat keseimbangan antara laba akuntansi dengan laba tunainya; (iii) memaksimalkannilai perusahaan atau memaksimalkan kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan dividen.

Setiowati (2007) menyatakan bahwa ada tiga teknik manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen, antara lain:


- a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi.

Cara manajemen laba untuk mempengaruhi laba melalui judgement terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

- b. Mengubah metode akuntansi

Manajemen memiliki kesempatan untuk merubah metode akuntansi perusahaan yang sesuai dengan kondisi perusahaan pada periode tersebut. Perubahan dalam metode akuntansi harus diungkapkan dengan jelas beserta alasannya yang rasional dalam catatan pelaporan keuangan. Contoh: merubah depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

- c. Menggeser periode biaya atau pendapatan




Di dalam SAK mengharuskan perusahaan menggunakan dasar akrual dalam pencatatan laporan keuangan (kecuali laporan arus kas), sehingga memberikan kesempatan bagi manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan perusahaan. Contohnya adalah mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya.

2.1.3.1 Teori yang Melandasi Praktik Manajemen Laba

Munculnya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dilandasi oleh dua teori, yaitu teori keagenan dan teori akuntansi positif.

- a. Teori Keagenan, Setiowati (2007) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan pihak lain atau agen (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agen adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan principal kepadanya. *Agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. Agen termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent karena



ketidakmampuan principal memonitor aktivitas agent dalam perusahaan. Sedangkan agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agen dan dikenal dengan istilah asimetri informasi. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui oleh principal dan menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agen.

- b. Teori Akuntansi Positif, teori yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Januarti (2004) menyatakan bahwa teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori keagenan. Hal ini dikarenakan akuntansi teori positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu (1) antara manajemen dengan pemilik (*the bonus plan hypothesis*), (2) antara manajemen dengan kreditur (*the debt to equity hypothesis*), dan (3) antara manajemen dengan pemerintah (*the political hypothesis*).

Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif yaitu (Watts dan Zimmerman, 1986):

1. *The Bonus Plan Hypothesis*, pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka akuntansi dalam laporan keuangan. Hal ini dilakukan supaya manajer dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun, karena




keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan.

2. *The Debt to Equity Hypothesis*, hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan di dalam perjanjian utang (*debt covenant*). Sebagian besar perjanjian utang mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa perjanjian. Ketika perusahaan mulai terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari terjadinya perjanjian utang tersebut dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Pelanggaran terhadap perjanjian utang dapat mengakibatkan sanksi yang pada akhirnya akan membatasi tindakan manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan meningkatkan laba (*income increasing*) untuk menghindari atau setidaknya menunda pelanggaran perjanjian.
3. *The Political Cost Hypothesis*, Scott (2000) menyatakan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, subsidi pemerintah, tarif pajak, tuntutan buruh dan lain sebagainya.

2.1.3.2 Pengukuran Manajemen Laba

Manajemen laba dalam perusahaan merupakan hal yang logis karena fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer dalam mempengaruhi pelaporan. Dalam melakukan penelitian untuk mengungkap adanya praktik manajemen laba, ada beberapa proksi yang digunakan untuk mengevaluasi




manajemen laba. Model yang digunakan peneliti sebagai proksi manajemen laba adalah pendekatan distribusi laba (Philips *et al.*, 2003). Salah satu pendekatan dalam menentukan perilaku manajemen laba pada suatu perusahaan adalah pendekatan distribusi laba. Pendekatan distribusi laba mengidentifikasikan batas pelaporan laba (*earnings thresholds*) dan menemukan bahwa perusahaan yang berada di bawah *earnings thresholds* akan berusaha untuk melewati batas tersebut dengan melakukan manajemen laba. Philips *et al.* (2003) menyatakan bahwa para manajer melakukan manajemen laba dengan pendekatan distribusi laba dikarenakan manajer sadar bahwa pihak eksternal, khususnya para investor, bank, dan supplier menggunakan batas pelaporan laba dalam menilai kinerja manajer.

Philips *et al.* (2003) menyatakan bahwa terdapat dua macam *earnings thresholds*, yaitu:

a. Titik pelaporan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian. Philips *et al.* (2003) menggunakan pendekatan ini dengan membandingkan antara tahun perusahaan yang memiliki tingkat laba berskala nol atau positif dengan sampel tahun perusahaan yang memiliki laba negatif. Hasil penelitian Philips *et al.* (2003) menyatakan bahwa peningkatan dalam beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari pelaporan kerugian.

b. Titik perubahan laba nol, yang menunjukkan usaha manajemen laba untuk menghindari penurunan laba. Philips *et al.* (2003) menggunakan titik perubahan nol untuk mengetahui indikasi praktik manajemen laba. Adanya upaya praktik manajemen laba dilakukan dengan membandingkan perusahaan yang perubahan labanya negatif. Philips *et al.* (2003) menunjukkan bahwa peningkatan beban pajak tangguhan dan perencanaan




pajak meningkatkan peluang pengelolaan laba untuk menghindari penurunan laba, yang mendukung bahwa beban pajak tangguhan berguna dalam memprediksi manajemen laba.

2.2 Penelitian Terdahulu


Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba dan pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Holland dan Jackson (2002) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara beban pajak tangguhan terhadap indikasi perusahaan melakukan manajemen laba. Holland dan Jackson juga mengungkapkan bahwa tingkat kewajiban pajak tangguhan atau tingkat aset pajak tangguhan disebabkan karena adanya kombinasi praktik manajemen laba dalam perusahaan.

Hasil penelitian Yulianti (2005) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian, artinya semakin besar nilai variabel beban pajak tangguhan, semakin besar probabilitas perusahaan tersebut melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Lestari (2008) membuktikan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba pada perusahaan manufaktur.

Scott (2003) mengungkapkan bahwa ada beberapa motivasi yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba, salah satunya adalah motivasi pajak. Manajemen termotivasi untuk melakukan praktik manajemen laba untuk mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan cara menurunkan laba sebelum pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Suandy (2008) menjelaskan bahwa jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuatan



Undang-Undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.



Tabel 1, Penelitian Terdahulu

No	Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1	2003	Holland dan Jackson	<i>Earning Management and Defferend Tax. 2004. Accounting and Business Research</i>	Beban pajak tangguhan, dan manajemen laba	hasil menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara beban pajak tangguhan terhadap indikasi perusahaan melakukan manajemen laba
2	2005	Yuliati	Kemampuan Beban Pajak Tangguhan dalam Memprediksi Manajemen Laba	Beban pajak tangguhan, dan manajemen laba	beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian
3	2008	Lestari	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta	Beban pajak tangguhan, dan manajemen laba	membuktikan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba pada perusahaan manufaktur

Tabel Lanjutan 1

No	Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
4	2010	Sumomba	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI	Perencanaan pajak, dan manajemen laba	hasil menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan
5	2013	Ulfah	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba	beban pajak tangguhan, manajemen laba	beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba
6	2011	Wijaya dan Martini	Praktik Manajemen Laba Perusahaan dalam Menggapai Penurunan Tarif Pajak sesuai UU no. 36 Tahun 2008	manajemen laba, tarif pajak UU no.36 tahun 2008	Dari hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap praktik manajemen laba. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan UU pajak penghasilan tahun 2008

2.3 Hipotesis Penelitian

Beban pajak tangguhan memiliki hubungan dengan manajemen laba, karena akun beban pajak tangguhan terdapat pada neraca, sedangkan pada dasarnya beban pajak terdapat pada laporan laba rugi. Karena akun beban pajak tangguhan terdapat pada neraca, maka beban pajak tangguhan tidak mengurangi laba pada suatu waktu tertentu. Hal ini terkait dengan manajemen laba karena dengan adanya akun beban pajak tangguhan, maka laba perusahaan menjadi lebih optimal pada suatu periode tertentu.

Peneliti terdahulu Lestari (2008) telah membuktikan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif dalam mendeteksi manajemen laba untuk menghindari penurunan laba pada perusahaan manufaktur. Dimana peneliti lain yakni Yuliati (2004), membuktikan bahwa beban pajak tangguhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Berdasarkan kerangka pikir diatas dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis pertama yang dirumuskan adalah,

H1: Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur

Perencanaan pajak yang adalah suatu upaya perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah dari peraturan perpajakan untuk melakukan penghematan pajak. Perencanaan pajak juga berhubungan dengan manajemen laba, karena tujuan dari perencanaan pajak ialah penghematan pajak. Dengan kata lain, dengan melakukan perencanaan pajak, maka diharapkan beban pajak perusahaan akan berkurang, sehingga pengurangan laba perusahaan dapat diminimalisir.

Pada penelitian terdahulu yakni Sumomba (2010), menunjukkan hasil bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Wijaya dan Martini (2011), membuktikan bahwa perencanaan pajak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap



praktik manajemen laba perusahaan. Dari kerangka pikir dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Perencanaan pajak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur

2.4 Model Hipotesis

Berdasarkan kedua hipotesis yang telah dirumuskan diatas, maka terbentuklah model hipotesis seperti dibawah ini:

